



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK ATAS KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG  
PEROLEHAN PREDIKAT TERBAIK SEBAGAI SATUAN KERJA DENGAN  
IMPLEMENTASI TRANSAKSI *CASH MANAGEMENT SYSTEM* PERIODE  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026 DARI KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi *Cash Management System* (CMS) dengan predikat terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam implementasi transaksi CMS;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, komitmen, dan kontribusi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam mendukung perolehan predikat terbaik sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi CMS Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

tentang Pemberian Penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk atas Kontribusinya dalam Mendukung Perolehan Predikat Terbaik sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi *Cash Management System* Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK ATAS KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG PEROLEHAN PREDIKAT TERBAIK SEBAGAI SATUAN KERJA DENGAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI *CASH MANAGEMENT SYSTEM* PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026 DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada :  
Nama : Kristanto  
NIP : 19720517 199201 1 002  
Jabatan : Sekretaris  
Nomor Sertifikat : 104/SDM.03.3-KT/3518/2026  
atas kontribusinya dalam mendukung perolehan predikat terbaik sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi CMS Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, komitmen, dan kontribusi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam mendukung perolehan predikat terbaik sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi CMS Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,  
ttd.  
ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi